

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), pasal 1 ayat 1, yang berbunyi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 - 2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,5	515.800,9	493.003,1
Penerimaan Hibah	5.696,1	3.100	430,6
Total Penerimaan Negara	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5
Persentase Penerimaan Perpajakan Dengan Total Penerimaan Negara	77,19%	80,32%	82,43%

Sumber: bps.go.id

Pada tabel 1.1 merupakan realisasi pendapatan negara tahun 2022-2024. Pada tabel 1.1 pada tahun 2022 sampai dengan 2024 penerimaan perpajakan terus meningkat yaitu pada tahun 2022 sebesar 77,19%, tahun 2023 80,32%, dan tahun 2024 sebesar 82,34%. Dalam hal ini penerimaan perpajakan di Indonesia sebagai salah satu pendapatan terbesar negara. Kenaikan penerimaan perpajakan disebabkan karena ada perubahan UU HPP yang memudahkan masyarakat untuk taat membayar pajak. Terdapat beberapa pokok perubahan, seperti (Fitriya, 2025):

1) Perubahan PPh

Perubahan dalam PPh, yaitu natura/kenikmatan, penghasilan bagi pegawai dan boleh dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja. Dikecualikan dari penghasilan pegawai antara lain: makanan/minuman untuk semua pegawai, natura di daerah tertentu, natura wajib untuk pekerjaan (misal APD/seragam), natura dari APBN/APBD, jenis & batasan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Kedua pada bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun untuk WP OP yang berusaha/pekerjaan bebas tidak dikenai PPh (Bukan PTKP). Ketiga PPh badan 22% mulai tahun pajak 2022. Keempat terdapat penguatan metode anti-penghindaran pajak sesuai praktik internasional & partisipasi perjanjian multilateral.

2) Perubahan PPN

Perubahan PPN terdapat pada tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. Kedua, terdapat pengelompokan objek seperti beberapa barang/jasa kebutuhan umum dipindahkan pengaturannya (*negative list* dibebaskan secara terbatas sesuai dengan pasal 4A UU HPP). Ketiga terdapat skema sederhana terhadap PPN final untuk jenis BKP/JKP tertentu guna kemudahan administrasi

3) Perubahan KUP

Pertama terdapat identitas wajib pajak yang diberlakukan NIK menjadi NPWP bagi WP OP. Kedua terdapat *self correction*, yaitu WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT selama DJP belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Dengan diterapkannya perubahan UU HPP harmonisasi dapat mendorong dan memudahkan masyarakat untuk terus taat membayar pajak, untuk meningkatkan penerimaan perpajakan setiap tahunnya.

Menurut (Samosir, 2025), “Pemenuhan kewajiban perpajakan adalah proses yang dilakukan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sangat kompleks, salah satu pihak yang dinilai lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah konsultan pajak. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Peran konsultan pajak dalam membantu DJP dalam mengedukasi WP dan membantu *Self Assesment* sistem dalam menjalankan kewajiban yang dilakukan WP”. Menurut (Lesmana, 2024), “Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tugas dari konsultan pajak, yakni membantu wajib pajak untuk melaporkan atau membayarkan pajak, bantuan tersebut berupa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menjawab Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), membuat *billing* dan membayar pajak, dan lain-lain”.

Menurut (DJP, 2025b), “Pajak mempunyai peranan yang sangat penting kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Terdapat 4 fungsi pajak, yaitu”:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak”.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

3) Fungsi Stabilitas

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Selain memiliki fungsi pajak, pajak juga memiliki pengelompokan berdasarkan jenisnya, menurut (Firosoya, 2023) pengelompokan pajak berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Jenis Pajak Berdasarkan Golongannya

a) Pajak Langsung

“Pajak langsung adalah jenis pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, melainkan harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh)”.

b) Pajak Tidak Langsung

“Pajak tak langsung adalah jenis pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

a) Pajak Subjektif

“Pajak subjektif adalah jenis pajak yang didasarkan pada keadaan subjek pajaknya, dengan memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, yang selanjutnya mencari syarat objektifnya. Dalam konteks ini, perhatian utama adalah pada individu atau entitas yang membayar pajak. Contoh yang paling umum dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh)”.

b) Pajak Objektif

“Pajak objektif adalah jenis pajak yang berfokus pada objek pajaknya tanpa memperhatikan situasi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam konteks ini, perhatian utama adalah pada apa yang dikenakan pajak, bukan siapa yang membayar pajak tersebut. Contoh yang baik dari pajak subjektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Pemungutannya

a) Pajak Pusat (Negara)

“Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara. Jenis-jenis pajak pusat di Indonesia meliputi; Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Daerah”.

b) Pajak Daerah

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak Provinsi: Pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan”.

Setelah pengelompokan dalam pajak, terdapat juga mekanisme yang berbeda-beda dalam sistem perpajakan. Menurut (KADIN, 2023) , terdapat 3 sistem perpajakan di Indonesia, yaitu:

1) *Official Assessment*

“Sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.”.

2) *Self Assessment*

“Salah satu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.”.

3) *Withholding System*

“Sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak, petugas pajak atau fiskus”.

Menurut UU no 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan UU no 36 tahun 2008, menyatakan bahwa:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. “1. Orang pribadi”;

“2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”;

b. “Badan”; dan

c. “Bentuk Usaha Tetap”.

(1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan”.

2. “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”.

3. “Subjek pajak dalam negeri adalah:

a) “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”;

b) “Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria”:

A. “Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

B. “Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

C. “Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”; dan

D. “Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara”; dan

c) “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.

4. “Subjek pajak luar negeri adalah”:

a) “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”; dan

b) “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

5. “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa”:

- a) “Tempat kedudukan manajemen”;
- b) “Cabang perusahaan”;
- c) “Kantor perwakilan”;
- d) “Gedung kantor”;
- e) “Pabrik”;
- f) “Bengkel”;
- g) “Gudang”;
- h) “Ruang untuk promosi dan penjualan”;
- i) “Pertambangan dan penggalian sumber alam”;
- j) “Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi”;
- k) “Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan”;
- l) “Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan”;
- m) “Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan”;
- n) “Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas”;
- o) “Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia”; dan

- p) “Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.
6. “Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya”.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan berbagai jenis pajak yang menjadi objek pajak kepada DJP. Terdapat beberapa jenis pajak yang wajib dilaporkan, yaitu:

1) Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 1, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;
- b. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”;
- c. “Laba usaha”;
- d. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk”:

- A. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal”;
- B. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya”;
- C. “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun”;
- D. “Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”; dan
- E. “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan”;
- e. “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”;
- f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”;
- g. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;

- h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak”;
- i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”;
- j. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”;
- k. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;
- l. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing”;
- m. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva”;
- n. “Premi asuransi”;
- o. “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”;
- p. “Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”;
- q. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah”;
- r. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”; dan
- s. “Surplus Bank Indonesia”.

(1a) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan”:

- a. “Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
- b. “Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri”.

(1b) “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia”.

(1c) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia”.

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final”:

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”;
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian”;
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”;
- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”; dan
- e. “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah”:

- a. 1 “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; dan
 2 “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil”,
- b. “Warisan”;
- c. “Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”;
- d. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi”:
 1. “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai”;
 2. “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu”;
 3. “Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan”;
 4. “Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”; atau

5. “Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu”;
- e. “Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa”;
- f. “Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut”:
 1. “Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak”:
 - a) “Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu”; dan/atau
 - b) “Badan dalam negeri”;
 2. “Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut”:
 - a) “Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak”; atau
 - b) “Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini”;
 3. “Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan”:
 - a) “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek”; atau

- b) “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham”;
4. “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan”:
- a) “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan”;
 - b) “Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan”; dan
 - c) “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan”;
5. “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan”:

- a) “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan”; dan
 - b) “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan”;
6. “Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2”;
7. “Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut”:
- a) “Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri”; dan
 - b) “Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri”;
8. “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan”:
- a) “Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang”;

- b) “Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau”;
 - c) “Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”;
9. “Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan”:
- a) “Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh”; dan
 - b) “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini”;
- g. “Turun yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai”;
- h. “Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu”;
- i. “Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”;
- j. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut”:
1. “Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. “Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”;
- k. “Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu”;
- l. “Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut”;
- m. “Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu”;
- n. “Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”;
- dan
- o. “Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi”.

Pajak penghasilan memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki objek pajak yang berbeda. Jenis pajak penghasilan tersebut antara lain PPh 21, PPh 23, Pasal 4 ayat 2. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat 1, PPh 21 adalah “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh”:

- a. “Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”;
- b. “Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. “Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. “Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas”; dan
- e. “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 berisi tentang tarif pemotongan pajak penghasilan PPh 21:

1. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas”:
 - a. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan”; dan
 - b. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.
2. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas”:
 - a. “Tarif efektif bulanan”; atau
 - b. “Tarif efektif harian”.
3. “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak”.
4. “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas”:

- a. “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak”:
 - 1) “Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)”;
 - 2) “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)”;
 - atau
 - 3) “Kawin tanpa tanggungan (K/0)”.
 - b. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak”:
 - 1) “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)”;
 - 2) “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)”;
 - 3) “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)”;
 - atau
 - 4) “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)”.
 - c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)”.
5. “Perincian atas tarif efektif bulanan dari masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.
 6. “Perincian atas tarif efektif harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.

Dalam pengenaan PPh 21 terdapat tarif pajak yang diterapkan untuk WP dalam negeri berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17, yaitu:

- a. “Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%”;
- b. “Penghasilan di atas Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%”;
- c. “Penghasilan di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%”;
- d. “Penghasilan di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%”;
- e. “Penghasilan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 35%”.

Berdasarkan (Kemenkeu, 2022), “PPh Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Objek pajak PPh 23, yaitu”:

- a. “Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain / rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system”;
- b. “Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain / rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya)”;
- c. “Dividen”;

- d. “Bunga”;
- e. “Royalti”;
- f. “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi”.

Menurut (DJP, 2025d), “tarif yang dikenakan pemotong PPh pasal 23 WP dalam negeri atau BUT, yaitu”:

- 1) “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas sesuai UU HPP, bunga, royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”;
- 2) “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas”:
 - a. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)”;
 - dan
 - b. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”.

Berdasarkan (Kemenkeu, 2021), “PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya). Terdapat objek dan tarif yang berlaku untuk PPh pasal 4 ayat 2, yaitu”:

Tabel 1.2 Objek dan Tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat 2

No.	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif Pajak (Dalam %)
1.	Bunga Deposito/Tabungan, diskonto SBI dan jasa giro	20
2.	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	10
3.	Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan)	
3a.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT	15

	3b.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B	20
	3c.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai BUT	15
	3d.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B	20
	3e.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT	15
	3f.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B	20
	3g.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009-2010	0
	3h.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP	5
	3i.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst	15
4.		Dividen yang diterima/diperoleh WP OP dalam negeri	10
5.		Hadiah undian	25
6.		Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa	2,5
7.		Penjualan Saham	
	7a.	Transaksi penjualan saham pendiri	0,5
	7b.	Transaksi penjualan bukan saham pendiri	0,1
8.		Jasa Konstruksi	
	8a.	Pelaksana Jasa Kontruksi sertifikasi kecil	1,75
	8b.	Pelaksana Jasa Kontruksi tanpa sertifikasi	4
	8c.	Pelaksana Jasa Kontruksi sertifikasi sedang dan besar	2,65
	8d.	Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha	3,5
	8e.	Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha	6

	8f.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK dengan Sertifikat Badan Usaha	2,65
	8g.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK tanpa Sertifikat Badan Usaha	4
9.		Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	10
10.		Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	
	10a.	WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)	5
	10b.	Pengalihan rumah sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	1
11.		Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura	0,1

Sumber: DJPB.Kemenkeu.go.id

2) Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan (DJP, 2025e), “PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN”. “Pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP atas pembelian barang dan/atau jasa kena pajak. Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh PKP atas penjualan barang dan/atau jasa kena pajak”, (DJP, 2025f). Dalam UU No. 8 Tahun 1983 pasal 4, PPN dikenakan atas:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang”:
 1. “Menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut”;
 2. “Mengimpor Barang Kena Pajak tersebut”;

3. “Mempunyai hubungan istimewa dengan Pengusaha yang dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2)”;
 4. “Bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari Pengusaha yang dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2)”;
 5. “Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari Barang Kena Pajak tersebut”;
- b. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”;
 - c. “Impor Barang Kena Pajak”;
 - d. “Penyerahan Jasa Kena Pajak”.

“Barang Kena Pajak adalah barang hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini”. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 pasal 1, “yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah”:

- a. “Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”;
- b. “Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing”;
- c. “Pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak”;
- d. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang”;
- e. “Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma”;
- f. “Persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan”.

Kemudian, untuk pengertian penyerahan BKP yang tidak termasuk adalah:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”;
- b. “Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang-piutang”;
- c. “Pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan”.

Dalam UU No. 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat 1, “terdapat jenis pajak yang tidak dikenai PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang, yaitu”:

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”; dan
- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

Kemudian, untuk “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut”:

- a. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”;
- b. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”;

- c. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain”;
- d. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”;
- e. “Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pasal 7 terdapat tarif PPN, yaitu:

- a. “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”;
- b. “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.

“Untuk tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

- a. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”;
- b. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”; dan

c. “Ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan PMK No. 131 Tahun 2024 Pasal 2 mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yaitu:

- 1) “Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai”.
- 2) “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor”.
- 3) “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan”.
- 4) “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan”.

Kemudian untuk PMK No. 131 Tahun 2024 pasal 3 berbunyi:

- 1) “Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai”.
- 2) “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain”.
- 3) “Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar $\frac{11}{12}$ (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian”.
- 4) “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Perhitungan PPN dilakukan dengan rekonsiliasi pajak PPN dengan memperhitungkan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran guna menetapkan besaran PPN terutang. Untuk perhitungan nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kelebihan pajak (kredit pajak) yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau diajukan permohonan restitusi PPN. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, “pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tetap dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Pajak Masukan beda masa pajak tersebut dapat dilakukan pengkreditan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat e-Faktur dibuat. Pengkreditan PPN Masukan beda masa pajak ini harus dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN.

Faktur pajak yang digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan faktur pajak yang tidak digunggung adalah faktur pajak yang masuk ke dalam formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak di dalam SPT Masa PPN. Menurut PER 03/PJ/2022 pasal 25 mengenai faktur pajak bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran, yaitu:

- 1) “Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran”.
- 2) “Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:
 - a) “Pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima”; dan
 - b) “Pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha”.
- 3) “PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk yang dilakukan melalui

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan PKP pedagang eceran”.

- 4) “PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Berdasarkan PER 03/PJ/2022 pasal 26 mengenai faktur pajak bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran, yaitu:

- 1) “PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan”:
 - a) “Keterangan mengenai identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”; dan
 - b) “Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g”,
“Untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)”.
- 2) “Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat”:
 - a) “Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP”;
 - b) “Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga”;
 - c) “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut”; dan
 - d) “Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak”.
- 3) “Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib

diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP”.

- 4) “Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP dan/atau JKP yang diserahkan”.
- 5) “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat”:
 - a) “Termasuk dalam harga jual atau penggantian”; atau
 - b) “Dicantumkan secara terpisah dari harga jual atau penggantian”.
- 6) “Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran”.
- 7) “Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit untuk”:
 - a) “Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP”; dan
 - b) “Arsip PKP pedagang eceran”.
- 8) “Arsip PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data”.
- 9) “PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan”.

Pajak PPh dan PPN harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan PPh dan PPN yang dilaporkan diperlukan dokumen pelaporan, yaitu berupa Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut (DJP, 2025g), “SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Berdasarkan PMK No. 9/PMK. 03/2018 Pasal 3, “SPT meliputi”:

- a. SPT Masa, yang terdiri atas:
 1. “SPT Masa PPh”;
 2. “SPT Masa PPN”;
 3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”;
- b. “SPT Tahunan, terdiri atas”:
 1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak”;
 2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak”.

Dalam PER-24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. “SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Dalam pasal 2 ayat 3, “SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:

- a. “PPh Pasal 4 ayat (2)”;
- b. “PPh Pasal 15”;
- c. “PPh Pasal 22”;
- d. “PPh Pasal 23”;
- e. “PPh Pasal 26”.

Berdasarkan PER-24/PJ/2021 Pasal 7 ayat 1, “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. “Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi)”;
- b. “Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS)”;

- c. “Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP)”;
- d. “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)”.

Menurut (DJP, 2025c), “Ada 3 jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu”:

- a. Formulir 1770 SS
 “Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun”.
- b. Formulir 1770 S
 “Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukkan bagi”:
 - 1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau, yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun”;
 - 2. “Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau”,
 - 3. “Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final Dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya”.
- c. Formulir 1770
 “Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi”:

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya: usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau”;
2. “Dari pekerjaan bebas (misalnya: dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau”;
3. “WP yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja”;
4. “Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final”;
5. “Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Dalam Negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya)”;
6. “Wajib Pajak yang dan memperoleh penghasilan di luar negeri”.

Menurut (DJP, 2025a), “terdapat waktu lapor SPT (Surat Pemberitahuan), yaitu:

1. SPT Tahunan

- a. “SPT Tahunan WP OP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret)”;
- b. “SPT Tahunan WP Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April).

2. SPT Masa

- a. “PPh Pasal 4 Ayat 2 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”;
- b. “PPh Pasal 15 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”;
- c. “PPh Pasal 21/26 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”;
- d. “PPh Pasal 23/26 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”;

- e. “PPh Pasal 25 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”;
- f. “PPN & PPnBM paling lama akhir bulan setelah masa pajak berakhir”.
- g. “PPh Pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.

Dalam pendirian grup usaha memiliki transaksi antar grup anggota usaha yang memiliki keuntungan antara masing-masing pihak dalam bentuk penyediaan barang dan jasa, pengeluaran biaya untuk menjalankan operasional antar pihak, dan sumber daya untuk mendukung grup usaha. Untuk mendukung dalam perpajakan Indonesia, wajib pajak yang memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa harus memiliki dokumen yang berisikan informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sama dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam PMK 172 tahun 2023 pasal 2 mengatakan hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

1) Kepemilikan atau penyertaan modal

- a) “Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain”; atau
- b) “Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir”.

2) Penguasaan

- a) “Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/ atau tidak langsung”;

- b) “Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/ atau tidak langsung”;
- c) “Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi”;
- d) “Terdapat orang yang sama secara langsung dan/ atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih”;
- e) “Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama”; atau
- f) “Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain”.

3) Hubungan keluarga sedarah atau semenda

- a) “Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

Dalam PMK 172 Tahun 2023 Pasal 4 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, yaitu:

- 1) “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilakukan”:
 - a. “Berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
 - b. “Pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”; dan
 - c. “Sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”.

- 2) “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”.
- 3) “Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam Penentuan Harga Transfer sehingga penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut”.
- 4) “Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi”:
 - a. “Mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi”;
 - b. “Melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut”;
 - c. “Mengidentifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi”;
 - d. “Melakukan analisis kesebandingan”;
 - e. “Menentukan metode Penentuan Harga Transfer”; dan
 - f. “Menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan Harga Transfer yang wajar”.
- 5) “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.
- 6) “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi”:

- a. “Transaksi jasa”;
- b. “Transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud”;
- c. “Transaksi keuangan terkait pinjaman”;
- d. “Transaksi keuangan lainnya”;
- e. “Transaksi pengalihan harta”;
- f. “Restrukturisasi usaha”; dan
- g. “Kesepakatan kontribusi biaya”.

Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 Pasal 8 tentang analisis kesebandingan, yaitu:

- 1) “Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)”.
- 2) “Transaksi Independen sama atau sebanding dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sepanjang”:
 - a. “Kondisi Transaksi Independen sama atau serupa dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji”;
 - b. “Kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak memengaruhi penentuan harga”; atau
 - c. “Kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut memengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap Transaksi Independen untuk

menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga”.

3) “Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut”:

- a. “Memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi”;
- b. “Mengidentifikasi keberadaan Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal”;
- c. “Menentukan pihak yang diuji indikator harganya dalam hal metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan merupakan metode yang berbasis laba”;
- d. “Mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding”;
- e. “Melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terhadap indikator harga transaksi”; dan
- f. “Menentukan Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih”.

4) “Pihak yang diuji indikator harganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pihak dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang memiliki fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana dengan mempertimbangkan”:

- a. “Penerapan metode Penentuan Harga Transfer”; dan
- b. “Ketersediaan data”,
“yang paling andal digunakan”

- 5) “Pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat berupa pembandingan internal atau pembandingan eksternal”.
- 6) “Pembandingan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antara pihak yang independen dan”:
 - a. “Wajib Pajak”; atau
 - b. “Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi”.
- 7) “Pembandingan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antarpihak yang independen selain pembandingan internal”.
- 8) “Dalam hal tersedia pembandingan internal dan pembandingan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembandingan internal yang dipilih dan digunakan sebagai pembandingan”.
- 9) “Dalam hal tersedia lebih dari satu pembandingan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembandingan eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji, dipilih dan digunakan sebagai pembandingan”.

Pada PMK 172 Tahun 2023 Pasal 9 berisi tentang metode penentuan harga transfer, yaitu:

- 1) “Metode Penentuan Harga Transfer dalam tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dapat berupa”:
 - a. “Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*)”;
 - b. “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*)”;
 - c. “Metode biaya-plus (*cost plus method*); atau
 - d. “Metode lainnya, seperti”:
 1. “Metode pembagian laba (*profit split method*)”;
 2. “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*)”;

3. “Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*)”;
 4. “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)”; atau
 5. “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*)”.
- 2) “Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari”:
- a. “Kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi”;
 - b. “Kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan”;
 - c. “Ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal”;
 - d. “Tingkat kesebandingan antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding”; dan
 - e. “Keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding”.
- 3) “Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai berikut:
- a. “Transaksi produk komoditas”; dan
 - b. “Transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau

jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding”.

- 4) Metode harga penjualan kembali (resale price method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:
 - a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau *reseller* yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”; dan
 - b. “Distributor atau reseller sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan”.
- 5) “Metode biaya-plus (cost plus method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut”:
 - a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dan/ atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”; dan
 - b. “Pabrikan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan

tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”.

6) “Metode pembagian laba (*profit split method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut”:

- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh para pihak yang memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”;
- b. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (*highly integrated*) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah”; dan
- c. “Para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*share the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately assume closely related risks*)”.

7) “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dapat dipilih sepanjang pembanding yang andal dan sebanding di tingkat harga dan laba kotor tidak tersedia dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut”:

- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”;
- b. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (*non-highly integrated*)”; dan

- c. “Para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*not sharing of the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately not assuming closely related risks*)”.
- 8) “Metode perbandingan Transaksi Independen (*comparable uncontrolled transaction method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, berupa tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi”.
- 9) “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa”:
 - a. “Transaksi pengalihan harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud”;
 - b. “Transaksi penyewaan harta berwujud”;
 - c. “Transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud”;
 - d. “Transaksi pengalihan aset keuangan”;
 - e. “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan wilayah pertambangan dan/ atau hak sejenis lainnya”; dan
 - f. “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan/ atau hak sejenis lainnya”.
- 10) “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa”:

- a. “Transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/ atau risiko antar-Pihak Afiliasi”;
 - b. “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (*inbreng*)”; dan
 - c. “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya”.
- 11) “Kontribusi yang unik dan bernilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan kontribusi yang”:
- a. “Lebih signifikan dari kontribusi yang diberikan oleh pihak yang independen dalam kondisi yang sebanding”; dan
 - b. “Menjadi sumber utama manfaat ekonomi aktual atau potensial dalam kegiatan usaha”.
- 12) “Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 lebih diutamakan daripada metode yang lain”.
- 13) “Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf d angka 1, dan ayat (1) huruf d angka 2 dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (1) huruf c lebih diutamakan daripada metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan ayat (1) huruf d angka 2”.

Menurut PMK 172 Tahun 2023 Pasal 10, mengenai penerapan metode penentuan harga transfer dan penentuan harga transfer yang wajar, yaitu:

- 1) “Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen”.

- 2) “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali”.
- 3) “Metode biaya-plus (*cost plus method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa”.
- 4) “Metode pembagian laba (*profit split method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/ atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”.
- 5) “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding”.
- 6) “Metode perbandingan Transaksi Independen (*comparable uncontrolled transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen”.
- 7) “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan”.

- 8) “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan”.

Berdasarkan PER-43/PJ/2010 pasal 1 mengatakan:

- 1) Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
- 2) Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
- 3) Metode biaya-plus (*cost plus method/CPM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan

Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

- 4) Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.
- 5) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Kemudian, PMK 172 Tahun 2021 Pasal 16 Ayat 1 dan 2, mengenai dokumentasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaaitu:

- 1) “Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/ atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- 2) Dokumen yang memuat data dan/ atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai

hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer yang terdiri atas:

- a. “Dokumen induk”;
- b. “Dokumen lokal”; dan
- c. “Laporan per negara”.

Pada PMK 213 tahun 2016 pasal 8 yang mengatakan:

- 1) Dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
 - b) Kegiatan usaha yang dilakukan;
 - c) Harta tidak berwujud yang dimiliki;
 - d) Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
 - e) Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.
- 2) Rincian dan/ atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk PMK 213 tahun 2016 pasal 9 mengatakan:

- 1) Dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
 - b) Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
 - c) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

- d) Informasi keuangan; dan
 - e) Peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
- 2) Rincian dan/ atau penjelasan dari informasi dalam dokumen lokal se bagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - 3) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.

Selanjutnya pada PMK 172 Tahun 2023 Pasal 19, yaitu:

- 1) “Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dibuat ikhtisar”.
- 2) “Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak yang bersangkutan”.
- 3) “Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak berikutnya”.
- 4) “Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Menurut (IAI, 2024), “Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari”:

- 1) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”;

- 2) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”;
- 3) “Laporan perubahan ekuitas selama periode”;
- 4) “Laporan arus kas selama periode”;
- 5) “Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”;
- 6) “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A”; dan
- 7) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

Menurut (Jerry, Kimmel, Kieso, 2022), “analisis rasio adalah sebuah rasio menggambarkan hubungan matematis antara satu besaran dengan besaran lainnya”. Pada lampiran Direktorat Jenderal Pajak PER-22/PJ/2013, “Dalam Pemeriksaan *transfer pricing*, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial Wajib Pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri Wajib Pajak. Pada tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, rasio finansial (tingkat laba kotor/bersih) WP akan dibandingkan dengan rasio finansial (tingkat laba kotor/bersih) perusahaan-perusahaan pembanding, untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha WP. Beberapa rasio finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembanding antara lain”:

- a. Rasio Laba Kotor Terhadap Penjualan (*Gross Margin*)
- b. Rasio Laba Kotor Terhadap HPP
- c. Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan
- d. Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya

- e. Rasio Tingkat Pengembalian Aset (*ROA*)
- f. Rasio Tingkal Hasil Capital Employed (*ROCE*)
- g. Rasio *Berry*
- h. Rasio Hutang Terhadap Modal
- i. Rasio Biaya *R&D* Terhadap penjualan
- j. Rasio Biaya Pemasaran Terhadap Penjualan

Menurut (OECD, 2022), “wajib pajak menyusun dokumen penetapan harga transfer untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya yang wajar untuk mematuhi prinsip harga wajar pada saat transaksi intra-kelompok dilakukan, yaitu secara *ex ante* (selanjutnya disebut “pendekatan penetapan harga wajar”), berdasarkan informasi yang secara wajar tersedia bagi mereka pada saat itu. Informasi tersebut tidak hanya mencakup informasi tentang transaksi yang sebanding dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga informasi tentang perubahan ekonomi dan pasar yang mungkin terjadi antara tahun-tahun sebelumnya dan tahun transaksi yang dikendalikan. Pada dasarnya, pihak-pihak independen dalam keadaan yang sebanding tidak akan mendasarkan keputusan penetapan harga mereka hanya pada data historis. wajib pajak mungkin menguji hasil aktual dari transaksi yang dikendalikan mereka untuk menunjukkan bahwa kondisi transaksi tersebut sesuai dengan prinsip harga wajar, yaitu secara *ex post* (selanjutnya disebut “pendekatan pengujian hasil harga wajar”). Pengujian semacam itu biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penetapan laporan pajak pada akhir tahun”.

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan dari kegiatan magang yang dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan *soft skill* yang dilakukan pada lingkungan kerja.
- 2) Mempelajari tentang bidang perpajakan di lapangan kerja magang.
- 3) Mengembangkan kemampuan untuk menganalisa terkait *Transfer pricing Document*.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025. Lokasi magang dilakukan di PT. Ofisi Prima Konsultindo yang terletak di AKR Tower lantai 17 Jl. Panjang No.5 11, RT.11/RW.10, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Waktu pelaksanaan magang dilakukan setiap hari Senin – Jumat pukul 08.30 WIB – 17.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam pelaksanaan kerja magang terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti yang tertulis pada buku Panduan Magang Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan prosedur pelaksanaan kerja Magang, yaitu:

1) Tahap Pengajuan Kerja Magang

Langkah-langkah prosedur pada tahap pengajuan kerja magang, yaitu:

- a) “Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi”;
- b) “Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi”;
- c) “Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang”;
- d) “Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang”;

- e) “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang”;
- f) “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c, dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang”.

2) Tahap Pelaksanaan Kerja Magang

- a) “Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”.
- b) “Sebelum mengikuti kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian Karier UMN bersama dengan Program Studi Manajemen”.
- c) “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di 5 lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa

berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal”.

- d) “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang”.
- e) “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
- f) “Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”.
- g) “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.

3) Tahap Akhir Kerja Magang

- a) “Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuliskan temuan serta aktivitas yang dijalankannya

selama kerja magang dalam Laporan Kerja Magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Pembuatan Laporan Kerja Magang”.

- b) “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara”.
- c) “Mahasiswa wajib mengikuti proses bimbingan minimal 6 kali dengan mengisi formulir konsultasi magang (lihat lampiran 12) yang ditandatangani oleh dosen pembimbing pembuatan laporan magang”.
- d) “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)”.
- e) “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”.
- f) “Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”.
- g) “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang”.

- h) “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang”.
- i) “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.